

PERKEMBANGAN Digitalisasi Keuangan Desa



2016

EVENT 1

Pilot Project
SISKEUDES pada 26
Desa

Implementasi
SESKEUDES di seluruh
Desa secara Offline

2017

EVENT 2

2021

EVENT 3

Implementasi
SESKEUDES di seluruh
Desa secara Online

Implementasi Pilot
Project **SESKEUDES** di
terintegrasi dengan
CMS Bank Jateng

2022

EVENT 4

2023

EVENT 5

Implementasi
SESKEUDES
terintegrasi dengan
CMS Bank Jateng di
449 Desa dengan
pembatasan nilai
transaksi

Implementasi
SESKEUDES
terintegrasi dengan
CMS Bank Jateng di
449 Desatanpan
pembatasan nilai
transaksi

2024

"NONA DESI"

NON TUNAI DESA TERINTEGRASI

CMS BANK JATENG TERINTEGRASI SISKEUDES

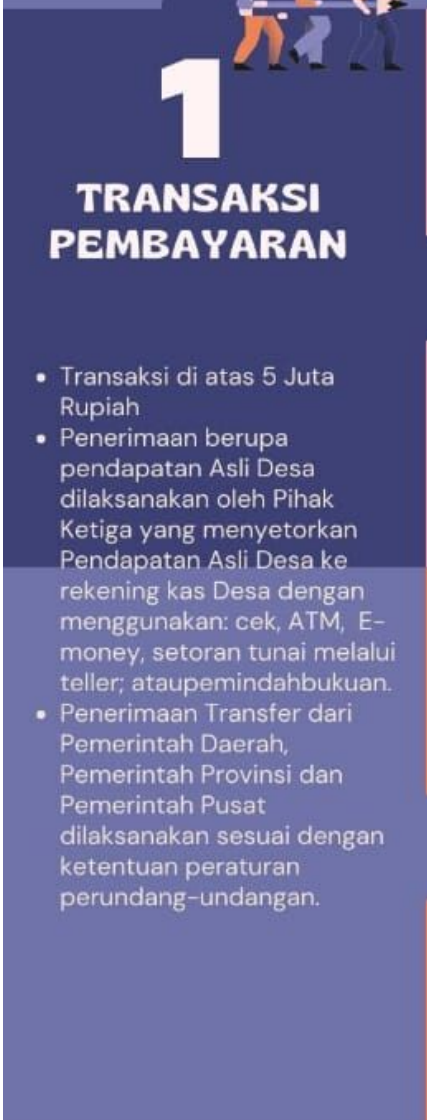


PEMKAB KEBUMEN



2

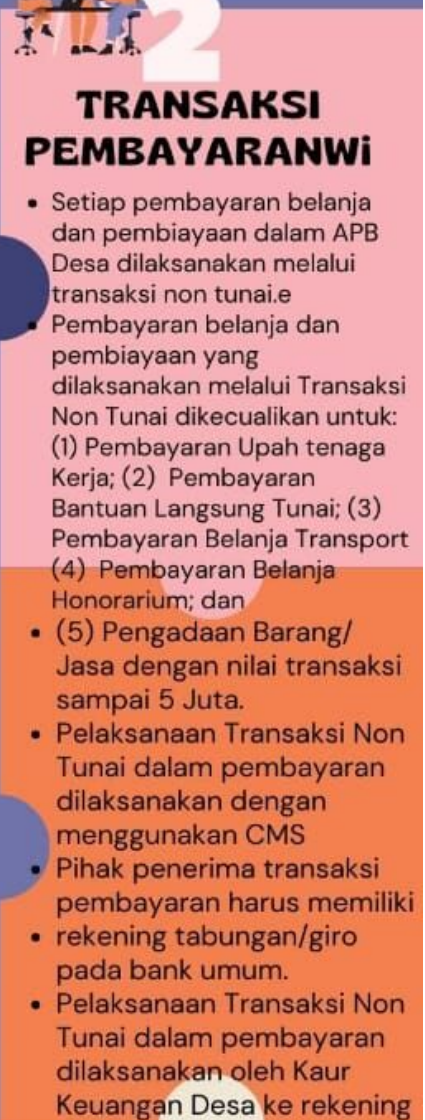
TRANSAKSI NON TUNAI



1

TRANSAKSI PEMBAYARAN

- Transaksi di atas 5 Juta Rupiah
- Penerimaan berupa pendapatan Asli Desa dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang menyetorkan Pendapatan Asli Desa ke rekening kas Desa dengan menggunakan: cek, ATM, E-money, setoran tunai melalui teller; atau pemindahbukuan.
- Penerimaan Transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2

TRANSAKSI PEMBAYARAN

- Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APB Desa dilaksanakan melalui transaksi non tunai.
- Pembayaran belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai dikecualikan untuk: (1) Pembayaran Upah tenaga Kerja; (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai; (3) Pembayaran Belanja Transport; (4) Pembayaran Belanja Honorarium; dan
- (5) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai transaksi sampai 5 Juta.
- Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan CMS
- Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/ giro pada bank umum.
- Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa ke rekening penerima.
- Pembayaran menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna
- Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Pihak Penerima

"Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi."